



P U T U S A N
Nomor 18/PID/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : RICHARD SUMAREDI Alias RIAT |
| 2. Tempat lahir | : Leo-leo |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 35 Tahun/14 Juli 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Polisi |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 18/PID/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H., CPCLE, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "ISKANDAR YOISANGADJI & PARTNERS", beralamat/berkantor di Jalan Madihutu Nomor 380, RT.005/RW.003, Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 01 Desember 2021 dengan Register Nomor 294/SK/2021/PN Tob serta Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 06 Desember 2021 dengan Register Nomor 298/SK/2021/PN Tob

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tanggal 10 Mei 2022 Nomor 18/PID/2022/PT TTE serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 116/Pid.B/2021/PN.Tob dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwan alternatif dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tertanggal 14 November 2021 Nomor reg.perkara:PDM-06/Q.2.16/Eku.2/11/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Richard Sumaredi alias Riat pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 01.30 Wit (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh perempuan yang bukan istrinya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula terdakwa pergi ketempat kediaman (kosan) saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, setiba ditempat tersebut lalu terdakwa menemui saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, setelah bertemu lalu terdakwa mengatakan bahwa ada titipan barang dari orang tua saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, untuk diberikan kepada saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti dan barang tersebut ada didalam mobil Nomor polisi DG 1105 R milik terdakwa, mendengar hal tersebut lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti pergi menuju mobil, sesampai dimobil lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menanyakan kepada terdakwa, mana barang titipannya dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk masuk

Halaman 2 dari Putusan Nomor 18/PID/2022/PT TTE



kedalam mobil, setelah didalam mobil lalu terdakwa mengajak saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk jalan-jalan, tanpa rasa curiga saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti mau mengikuti ajakan tersebut karena terdakwa adalah orang satu kampung dengan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti dan terdakwa adalah seorang polisi, kemudian terdakwa mengunci pintu dan langsung menjalankan mobil miliknya;

Bahwa pada saat dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan mobilnya dan terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menunggu di mobil, tidak berapa lama kemudian terdakwa masuk kedalam mobil sembari membawa minuman keras "Cap Tikus" lalu terdakwa dan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Muhajirin Baru lalu terdakwa kembali memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu terdakwa menuangkan minuman keras tersebut kedalam cangkir plastic yang sudah disiapkannya dan menyuruh kepada saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk meminumnya, namun pada saat itu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menolak untuk minum, lalu terdakwa berkata KALO NGANA TARA MINUM NANTI NGANA LIA-LIA" yang artinya "KALAU KAMU TIDAK MINUM NANTI KAMU LIHAT" mendengar perkataan tersebut lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merasa takut dan mengambil minuman keras tersebut dan meminumnya sebanyak lima cangkir penuh, setelah saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merasa mabuk dan tubuh merasa lemas, lalu terdakwa mulai menciumi bibir dan meremas-remas payudara saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, pada saat itu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti hanya bisa diam saja karena tubuh saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti sudah lemas karena pengaruh minuman keras;

Selanjutnya terdakwa menjalankan mobilnya menuju Penginapan "Sinta Ayu" setiba ditempat tersebut lalu terdakwa memegang tubuh saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti dan menurunkannya dari mobil menuju sebuah kamar yang telah disiapkan oleh terdakwa, setiba didalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu lalu terdakwa membuka baju dan menyuruh saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti berbaring di kasur, kemudian terdakwa naik diatas kasur sembari berkata "dekat kesini" lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti berkata "ka riat mau berbuat apa kalau macam-macam saya akan berteriak" mendengar ha tersebut terdakwa terdiam dan tidak menggubris lagi saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merabahkan bandannya diatas kasur tidak beberapa lama kemudian terdakwa melihat saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti telah tertidur pulas karena pengaruh minuman keras tersebut, lalu



terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kemudian terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kurang lebih tiga menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, kemudian terdakwa kembali tidur, keesokan harinya saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti terbangun dari tidur dengan kondisi tubuh sudah tidak berbusana, sembari menangis lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti langsung mengambil pakaiannya dan pergi menuju kamar mandi, lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti buang air kecil, saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merasakan perih, kemudian setelah memakai pakaian dan keluar dari kamar mandi, lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti melihat terdakwa sudah bangun dari tidurnya dan berkata, “nanti kalau mereka tanya bilang saya tidak pergi sama kamu dan kamu tidak ikut sama saya”, kemudian terdakwa mengantar pulang saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kekosannya, setibanya dikosan lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti bertemu dengan saksi Yanti Anastasya alias Yanti dan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti sembari menangis langsung menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan saksi Yanti Anastasya alias Yanti langsung melapor kejadian tersebut ke Polres Pulau Morotai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum korban atas nama FEBRI YANTI HONTONG Alias YANTI yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Pulau Morotai Nomor: Visum/812/2208/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rondang Wulan Sumantri memberikan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban berjenis kelamin perempuan berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan terdapat robekan yan tidak beraturan pada lubang vagina, tidak ditemukan sisa selaput dara pada lubang vagina, mukosa berwarna merah muda;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 285 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Richard Sumaredi alias Riat pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 01.30 Wit (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan seorang wanita diluar



pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula terdakwa pergi ketempat kediaman (kosan) saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, setiba ditempat tersebut lalu terdakwa menemui saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, setelah bertemu lalu terdakwa mengatakan bahwa ada titipan barang dari orang tua saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, untuk diberikan kepada saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti dan barang tersebut ada didalam mobil Nomor polisi DG 1105 R milik terdakwa, mendengar hal tersebut lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti pergi menuju mobil, sesampai dimobil lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menanyakan kepada terdakwa, mana barang titipannya dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk masuk kedalam mobil, setelah didalam mobil lalu terdakwa mengajak saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk jalan-jalan, tanpa rasa curiga saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti mau mengikuti ajakan tersebut karena terdakwa adalah orang satu kampung dengan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti dan terdakwa adalah seorang polisi, kemudian terdakwa mengunci pintu dan langsung menjalankan mobil miliknya;

Bahwa pada saat dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan mobilnya dan terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menunggu dimobil, tidak berapa lama kemudian terdakwa masuk kedalam mobil sembari membawa minuman keras "Cap Tikus" lalu terdakwa dan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Muhajirin Baru lalu terdakwa kembali memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu terdakwa menuangkan minuman keras tersebut kedalam cangkir plastic yang sudah disiapkannya dan menyuruh kepada saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk meminumnya, namun pada saat itu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menolak untuk minum, lalu terdakwa berkata KALO NGANA TARA MINUM NANTI NGANA LIA-LIA" yang artinya "KALAU KAMU TIDAK MINUM NANTI KAMU LIHAT" mendengar perkataan tersebut lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merasa takut dan mengambil minuman keras tersebut dan meminumnya sebanyak lima cangkir penuh, setelah saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merasa mabuk dan tubuh merasa lemas, lalu terdakwa menjalankan mobilnya menuju Penginapan "Sinta Ayu" setiba ditempat tersebut lalu terdakwa memegang tubuh saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti dan menurunkannya dari mobil menuju sebuah kamar yang telah disiapkan oleh



terdakwa, setiba didalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu lalu terdakwa membuka baju dan menyuruh saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti berbaring di kasur, kemudian terdakwa naik diatas kasur sembari berkata “dekat kesini” lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti berkata “ka riat mau berbuat apa kalau macam-macam saya akan berteriak” mendengar ha tersebut terdakwa terdiam dan tidak menggubris lagi saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merabahkan bandannya diatas kasur tidak beberapa lama kemudian terdakwa melihat saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti telah tertidur pulas karena pengaruh minuman keras tersebut, lalu terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kemudian terdakwa memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kurang lebih tiga menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, kemudian terdakwa kembali tidur, keesokan harinya saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti terbangun dari tidur dengan kondisi tubuh sudah ditidak berbusana, sembari menangis lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti langsung mengambil pakaiaannya dan pergi menuju kamar mandi, lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti buang air kecil, saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merasakan perih, kemudian setelah memakai pakaian dan keluar dari kamar mandi, lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti melihat terdakwa sudah bangun dari tidurnya dan berkata, “nanti kalau mereka tanya bilang saya tidak pergi sama kamu dan kamu tidak ikut sama saya”, kemudian terdakwa mengantar pulang saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kekosannya, setibanya dikosan lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti bertemu dengan saksi Yanti Anastasya alias Yanti dan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti sembari menangis langsung menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan saksi Yanti Anastasya alias Yanti langsung melapor kejadian tersebut ke Polres Pulau Morotai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum korban atas nama FEBRI YANTI HONTONG Alias YANTI yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Pulau Morotai Nomor: Visum/812/2208/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rondang Wulan Sumantri memberikan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban berjenis kelamin perempuan berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan terdapat robekan yan tidak beraturan pada lubang vagina, tidak ditemukan sisa selaput dara pada lubang vagina, mukosa berwarna merah muda;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 286 KUHP;

Halaman 6 dari Putusan Nomor 18/PID/2022/PT TTE



ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Richard Sumaredi alias Riat pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 01.30 Wit (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula terdakwa pergi ketempat kediaman (kosan) saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, setiba ditempat tersebut lalu terdakwa menemui saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, setelah bertemu lalu terdakwa mengatakan bahwa ada titipan barang dari orang tua saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, untuk diberikan kepada saksi korban dan barang tersebut ada didalam mobil Nopol DG 1105 R milik terdakwa, mendengar hal tersebut lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti pergi menuju mobil, sesampai dimobil lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menanyakan kepada terdakwa, mana barang titipannya dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk masuk kedalam mobil, setelah didalam mobil lalu terdakwa mengajak saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk jalan-jalan, tanpa rasa curiga saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti mau mengikuti ajakan tersebut karena terdakwa adalah orang satu kampung dengan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti dan terdakwa adalah seorang polisi, kemudian terdakwa mengunci pintu dan langsung menjalankan mobil miliknya;

Bahwa pada saat dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan mobilnya dan terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk menunggu dimobil, tidak berapa lama kemudian terdakwa masuk kedalam mobil sembari membawa minuman keras “Cap Tikus” lalu terdakwa dan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Muhajirin Baru lalu terdakwa kembali memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu terdakwa menuangkan minuman keras tersebut kedalam cangkir plastic yang sudah disiapkannya dan menyuruh kepada saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk meminumnya, namun pada saat itu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menolak untuk minum, lalu terdakwa berkata KALO NGANA TARA MINUM NANTI NGANA LIA-LIA” yang artinya “KALAU



KAMU TIDAK MINUM NANTI KAMU LIHAT” mendengar perkataan tersebut lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merasa takut dan mengambil minuman keras tersebut dan meminumnya sebanyak lima cangkir penuh, setelah saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merasa mabuk dan tubuh merasa lemas, lalu terdakwa mulai menciumi bibir dan meremas-remas payudara saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, pada saat itu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti hanya bisa diam saja karena tubuh saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti sudah lemas karena pengaruh minuman keras;

Selanjutnya terdakwa menjalankan mobilnya menuju Penginapan ”Sinta Ayu” setiba ditempat tersebut lalu terdakwa memegang tubuh saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menurunkannya dari mobil menuju sebuah kamar yang telah disiapkan oleh terdakwa, setiba didalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu lalu terdakwa membuka baju dan menyuruh saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti berbaring di kasur, kemudian terdakwa naik diatas kasur sembari berkata “dekat kesini” lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti berkata “ka riat mau berbuat apa kalau macam-macam saya akan berteriak” mendengar ha tersebut terdakwa terdiam dan tidak menggubris lagi saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merabahkan bandannya diatas kasur tidak beberapa lama kemudian terdakwa melihat saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti telah tertidur pulas karena pengaruh minuman keras tersebut, lalu terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kemudian terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, setelah puas, kemudian terdakwa kembali tidur, keesokan harinya saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti terbangun dari tidur dengan kondisi tubuh sudah ditidak berbusana, sembari menangis lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti langsung mengambil pakaiaannya dan pergi menuju kamar mandi, lalu memakai pakaian dan keluar dari kamar mandi, lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti melihat terdakwa sudah bangun dari tidurnya dan berkata, “nanti kalau mereka tanya bilang saya tidak pergi sama kamu dan kamu tidak ikut sama saya”, kemudian terdakwa mengantar pulang saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kekosannya, setibanya saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti bertemu dengan saksi Yanti Anastasya alias Yanti dan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti sembari menangis langsung menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan saksi Yanti Anastasya alias Yanti langsung melapor kejadian tersebut ke Polres Pulau Morotai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum korban atas nama FEBRI YANTI HONTONG Alias YANTI yang dikeluarkan oleh RSUD Kab.Pulau Morotai Nomor: Visum/812/2208/X/2021 tanggal 14 Oktober

Halaman 8 dari Putusan Nomor 18/PID/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 yang ditandatangani oleh dr.Rondang Wulan Sumantri memberikan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban berjenis kelamin perempuan berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan terdapat robekan yang tidak beraturan pada lubang vagina, tidak ditemukan sisa selaput dara pada lubang vagina, mukosa berwarna merah muda;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 289 KUHP;

ATAU KEEMPAT

Bahwa terdakwa Richard Sumaredi alias Riat pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 01.30 Wit (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan cabul padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula terdakwa pergi ketempat kediaman (kosan) saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, setiba ditempat tersebut lalu terdakwa menemui saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, setelah bertemu lalu terdakwa mengatakan bahwa ada titipan barang dari orang tua saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, untuk diberikan kepada saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti dan barang tersebut ada didalam mobil Nomor polisi DG 1105 R milik terdakwa, mendengar hal tersebut lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti pergi menuju mobil, sesampai dimobil lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menanyakan kepada terdakwa, mana barang titipannya dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk masuk kedalam mobil, setelah didalam mobil lalu terdakwa mengajak saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk jalan-jalan, tanpa rasa curiga saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti mau mengikuti ajakan tersebut karena terdakwa adalah orang satu kampung dengan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti dan terdakwa adalah seorang polisi, kemudian terdakwa mengunci pintu dan langsung menjalankan mobil miliknya;

Bahwa pada saat dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan mobilnya dan terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menunggu dimobil, tidak berapa lama kemudian terdakwa masuk kedalam mobil



sembari membawa minuman keras “Cap Tikus” lalu terdakwa dan saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Muhajirin Baru lalu terdakwa kembali memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu terdakwa menuangkan minuman keras tersebut kedalam cangkir plastic yang sudah disiapkannya dan menyuruh kepada saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti untuk meminumnya, namun pada saat itu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti menolak untuk minum, lalu terdakwa berkata KALO NGANA TARA MINUM NANTI NGANA LIA-LIA” yang artinya “KALAU KAMU TIDAK MINUM NANTI KAMU LIHAT” mendengar perkataan tersebut lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merasa takut dan mengambil minuman keras tersebut dan meminumnya sebanyak lima cangkir penuh, setelah saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merasa mabuk dan tubuh merasa lemas, lalu terdakwa mulai menciumi bibir dan meremas-remas payudara saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, pada saat itu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti hanya bisa diam saja karena tubuh saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti sudah lemas karena pengaruh minuman keras;

Selanjutnya terdakwa menjalankan mobilnya menuju Penginapan “Sinta Ayu” setiba ditempat tersebut lalu terdakwa memegang tubuh saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti dan menurunkannya dari mobil menuju sebuah kamar yang telah disiapkan oleh terdakwa, setiba didalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu lalu terdakwa membuka baju dan menyuruh saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti berbaring di kasur, kemudian terdakwa naik diatas kasur sembari berkata “dekat kesini” lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti berkata “ka riat mau berbuat apa kalau macam-macam saya akan berteriak” mendengar ha tersebut terdakwa terdiam dan tidak menggubris lagi saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti merabahkan bandannya diatas kasur tidak beberapa lama kemudian terdakwa melihat saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti telah tertidur pulas karena pengaruh minuman keras tersebut, lalu terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kemudian terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti, setelah puas, kemudian terdakwa kembali tidur, keesokan harinya saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti terbangun dari tidur dengan kondisi tubuh sudah ditidak berbusana, sembari menangis lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti langsung mengambil pakaiaannya dan pergi menuju kamar mandi, lalu memakai pakaian dan keluar dari kamar mandi, lalu saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti melihat terdakwa sudah bangun dari tidurnya dan berkata, “nanti kalau mereka tanya bilang saya tidak pergi sama kamu dan kamu tidak ikut sama saya”, kemudian terdakwa mengantar pulang saksi Febri Yanti Hotong alias Yanti kekosannya, setibanya dikosan lalu saksi



Febri Yanti Hotong alias Yanti bertemu dengan saksi Yanti Anastasya alias Yanti dansaksi Febri Yanti Hotong alias Yanti sembari menangis langsung menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan saksi Yanti Anastasya alias Yanti langsung melapor kejadian tersebut ke Polres Pulau Morotai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum korban atas nama FEBRI YANTI HONTONG Alias YANTI yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Pulau Morotai Nomor: Visum/812/2208/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rondang Wulan Sumantri memberikan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban berjenis kelamin perempuan berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan terdapat robekan yang tidak beraturan pada lubang vagina, tidak ditemukan sisa selaput dara pada lubang vagina, mukosa berwarna merah muda;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 290 ke-1 KUHP;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Richard Sumaredi alias Riat secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Pertama pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Richard Sumaredi alias Riat selama 6 (enam) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah bra warna merah muda motif hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar kain sprai warna merah muda, ungu, dan hijau, motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe A1j310 GL (4x2) M/T, warna putih metalik, nomor rangka MHYHMP31SGJ-205791, nomor mesin K10BT-1034860, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0030527/MU/ dikeluarkan di Sanana 09 Mei 2016;

Dikembalikan kepada atas nama Eka Amalia Jafanika Ahlan;



4. Menetapkan agar terdakwa Richard Sumaredi alias Riat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (empat ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 April 2022 Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD SUMAREDI Alias RIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah bra warna merah muda motif hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar kain seprei warna merah muda,ungu,dan hijau, motif bunga;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tipe A1J310 GL (4x2) M/T, warna putih metalik, nomor rangka MHYHMP31SGJ-205791, nomor mesin K10BT-1034860, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0030527/MU/ dikeluarkan di Sanana, tanggal 09 Mei 2016;

Dikembalikan kepada Saudara EKA AMALIA JAFANIKA AHLAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 116/Akta Pid.B/2021/PN Tob yang dibuat oleh **Kharis M.Harisun, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo bahwa pada tanggal 11 April 2022, Terdakwa Richard Sumaredi Alias Riat dengan Penasihat Hukum Iskandar Yoisangadji, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa

Halaman 12 dari Putusan Nomor 18/PID/2022/PT TTE



- khusus Nomor 056/SK/2022/pn Tob tanggal 11 April 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 April 2022 Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob tanggal 12 April 2022 .yang dibuat oleh SOLEMAN LAADI ,S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Morotai;
 3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 116/Akta Pid.B/2021/PN Tob, yang ditanda tangan Kharis M.Harisun, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tobelo bahwa pada tanggal 12 April 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 April 2022 Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob;
 4. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob tanggal 12 April 2022 yang dibuat oleh SOLEMAN LAADI ,S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ISKANDAR YOISANGAJI, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara, kuasa dari Terdakwa RICHARD SUMAREDI Alias RIAT;
 5. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 116/Akta Pid.B/2021/PN Tob, tanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani Kharis M.Harisun, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tobelo bahwa pada tanggal 12 April 2022 telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 April 2022 Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob;
 6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 116/Akta Pid.B/2021/PN Tob, tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani SOLEMAN LAADI, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo telah menyerahkan kepada MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Morotai;
 7. Akte Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 116/Akta Pid.B/2021/PN Tob, tanggal 14 April 2022 yang ditanda tangani Kharis M.Harisun, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tobelo bahwa pada tanggal 12 April 2022 telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 April 2022 Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob;
 8. Relas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 116/Akta Pid.B/2021/PN Tob, tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani SOLEMAN LA ADI, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo telah menyerahkan kepada ISKANDAR YOISANGAJI, S.H., M.H., Advokat/

Halaman 13 dari Putusan Nomor 18/PID/2022/PT TTE



- Pengacara kuasa dari Terdakwa RICHARD SUMAREDI Alias RIAT;
9. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 116/Akta Pid.B/2021/PN Tob, tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani KHARIS M.HARISUN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tobelo telah menyerahkan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 April 2022 Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob.
 10. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 116/Akta Pid.B/2021/PN Tob, tanggal 20 April 2022 yang ditanda tangani SOLEMAN LAADI, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, telah menyerahkan kepada MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Morotai;
 11. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor : 116/Pid.B/2021/PN Tob yang dibuat oleh SOLEMAN LAADI, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 14 April 2022 ditujukan kepada ISKANDAR YOISANGAJI, S.H., M.H. Advokat/Pengacara kuasa dari Terdakwa RICHARD SUMAREDI Alias RIAT; untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
 12. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor: 116/Pid.B/2021/PN Tob yang dibuat oleh SOLEMAN LAADI, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 14 April 2022 ditujukan kepada MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pulau Morotai; untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
 13. Akta Tidak mempelajari berkas perkara banding Nomor 116/Akta Pid.B/2021/PN Tob, tanggal 20 April 2022 yang ditanda tangani KHARIS M.HARISUN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan Terbanding/Pembanding tidak datang untuk mempelajari berkas perkara;
 14. Akta Tidak mempelajari berkas perkara banding Nomor 116/Akta Pid.B/2021/PN Tob, tanggal 20 April 2022 yang ditanda tangani KHARIS M.HARISUN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan Pembanding/Terbanding tidak datang untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum, ISKANDAR YOISANGAJI, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, kuasa dari Terdakwa RICHARD SUMAREDI Alias RIAT dan permintaan banding oleh MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pulau Morotai; Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 14 dari Putusan Nomor 18/PID/2022/PT TTE



cara cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum selengkapnya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum selengkapnya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sifatnya mengulangi karena telah diajukan pada saat mengajukan pledooi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Duplik terhadap Replik Jaksa Penuntut umum yaitu fakta fakta yang menyebutkan antara lain:

- Saksi Korban Febri Yanti Hontong pada waktu itu dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras cap tikus bersama Terdakwa dan bersesuai dengan keterangan saksi ade charge atas nama Yuliane Damalang dan anak saksi Destrilani yang menerangkan bahwa saksi korban Febri Yanti Hontong sering minum minuman keras cap tikus sampai mabuk.
- Bahwa terjadinya hubungan badan (persetubuhan) antara Terdakwa dengan saksi korban Febri Yanti Hontong ketika saksi korban Febri Yanti Hontong;
- Bahwa tidak terdapat kekerasan secara fisik, ataupun psikhis ketika terjadinya hubungan badan (persetubuhan) antara Terdakwa dengan saksi korban Febri Yanti Hontong sesuai keterangan saksi korban di persidangan.
- Bahwa keterangan saksi Yanti Anastasia Mabuka alias Yanti, saksi Yotam Hontong Alias Yotam, dan saksi Wiwin Ade Esau hanyalah mendengar dari cerita saksi korban Febri Yanti Hontong atau berupa testimonium de auditu maka keterangan saksi-saksi tersebut bukanlah termasuk pengertian keterangan saksi yang disebutkan dalam Pasal 185 Ayat (1) dan Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa hal-hal memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap memori banding

Halaman 15 dari Putusan Nomor 18/PID/2022/PT TTE



Terdakwa/Penasihat Hukum merupakan pengulangan karena telah disampaikan oleh Penuntut Umum ketika mengajukan surat tuntutan terhadap Terdakwa maupun dalam Repliknya terhadap Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyebutkan, antara lain: lebih lanjut ketidak sukaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Febri Yanti Hontong telah dibuktikan dengan saksi korban Febri Yanti Hontong melaporkan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Terhadap dirinya kepada Kepolisian Resort Morotai.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 April 2022 Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob, memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum dan kontra memori banding terhadap memori banding penuntut umum, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding terhadap memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam putusannya telah mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob halaman 56, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah mempertimbangkan dengan benar menurut hukum acara pidana dengan diawali pertimbangan, yaitu berdasarkan bentuk dakwaan tersebut, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang dipandang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Barangsiapa; 2. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan; 3. Diketuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan selanjutnya terhadap unsur unsur Dakwaan alternatif Kedua Pasal 286 KUHP, yaitu 1. Unsur Barangsiapa 2. Unsur melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan; 3. Unsur diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, telah mempertimbangkan yang didasarkan dengan fakta-fakta yuridis yang relevan terungkap di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 April 2022 Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob halaman 58-60 dan oleh karena pertimbangan-pertimbangan untuk menyatakan seluruh unsur dakwaan alternatif kedua Pasal 286 KUHP telah terpenuhi menurut hukum atas

Halaman 16 dari Putusan Nomor 18/PID/2022/PT TTE



perbuatan Terdakwa RICHARD SUMAREDI Alias RIAT telah dipertimbangkan secara tepat dan benar demikian pula telah dipertimbangkan keberatan keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum yang diulangi dalam memori bandingnya dan tuntutan Penuntut Umum yang diulangi dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan di muka, maka dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum dan memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan hukum acara pidana, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 April 2022 Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 286 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan banding dari Jaksa Penuntut Umum Pulau Morotai;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 April 2022 Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Tob yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari Putusan Nomor 18/PID/2022/PT TTE



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, terdiri **dari Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI PURWADI, S.H., M.H., H.AISAH HI MAHMUD, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **MONANG MANURUNG**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DWI PURWADI, S.H., M.H.

Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.

Ttd.

H. AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MONANG MANURUNG

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP. 196202021986031006

Halaman 18 dari Putusan Nomor 18/PID/2022/PT TTE